

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut di junjung tinggi serta harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus meminta. Anak berhak mendapat penghargaan atas setiap partisipasinya, terutama pada saat masa pertumbuhan jasmani dan perkembangan kejiwaannya. Hukum mempunyai kepentingan untuk memberikan perlindungan atas kelangsungan proses tumbuh kembang anak tanpa membedakan (diskriminasi) yang satu dan yang lainnya. Hal ini merupakan isi dari Konvensi Hak Anak yang di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.¹ Prinsip ini juga terdapat di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Pasal 59 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan

¹ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 1.

dengan hukum, baik anak yang berkonflik maupun anak sebagai korban tindak pidana.²

Namun dalam kenyataannya anak Indonesia belum terpenuhi hak-haknya atau sering terabaikan dan mengalami diskriminasi serta kekerasan. Kekerasan terhadap anak meliputi semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.³

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di rumah tetapi juga terjadi di sekolah. Salah satu bentuk kekerasan di sekolah adalah perundungan. Kekerasan ini sering dikenal dengan *bullying* dan merupakan bentuk kekerasan yang sudah lama terjadi di Indonesia.⁴

Menurut Paparan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan pada tanggal 25 Januari 2016 dijelaskan bahwa kasus perundungan berada di tingkat paling atas pengaduan masyarakat. Pada tahun 2014 menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)* terdapat 40% siswa usia 13-15 pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebayanya sendiri dan pada tahun 2015 terdapat 50% anak yang mengalami perundungan (*bullying*) di sekolah. Dari *International Center For Research On Woman (ICRW)* pada awal Maret 2015

² *Ibid.*, hal. 113.

³ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 115.

⁴ Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). 2008. *Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.

faktanya terdapat 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah, diantaranya 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah adalah pelaku kekerasan, 75% siswa mengaku pernah melakukan kekerasan di sekolah dan 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Dari bidang pendidikan pada tahun 2011-2015 total keseluruhan anak yang mengalami kekerasan di sekolah adalah sebanyak 1.1850 jumlah siswa dan siswinya.⁵

Perundungan adalah perlakuan tidak menyenangkan yang dialami oleh siswa di sekolah. Pelaku perundungan pada umumnya teman sebaya, siswa yang lebih senior, atau bahkan guru. Perundungan memberi banyak sekali dampak buruk kepada siswa yang menjadi korban, yang secara struktural menyebabkan kemunduran pendidikan nasional. Oleh sebab itu, perundungan menjadi masalah fundamental untuk segera diatasi. Namun, di Indonesia, perundungan masih kurang diperhatikan dan masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sebagian besar guru dan orang tua bahkan tidak mengetahui apa sebenarnya *perundungan* itu.⁶ Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak untuk menimba ilmu dan membantu membentuk karakter pribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuhnya praktik-praktik perundungan. Perundungan sebagai bentuk kekerasan di institusi pendidikan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik antar teman, antar siswa, antar geng di

⁵ Paparan Peraturan Menteri Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan tanggal 25 Januari 2016, Online Internet, 01 Agustus 2016, <http://www.kemdikbud.go.id/main/files/.../045778be5c791af7d8d59e460827bd75.pd>.

⁶ Novan Ardy Wiyani, 2012, *Save Our Children From School Bullying*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, hal. 5.

sekolah, kakak kelas, bahkan guru. Lokasi kejadiannya mulai dari ruang kelas, toilet, kantin, halaman, pintu gerbang, bahkan di luar pagar sekolah. Akibatnya, sekolah bukan lagi menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa, tetapi justru menjadi neraka, tempat yang menakutkan dan membuat trauma.

Korban perundungan tidak hanya menderita ketakutan di sekolah saja, bahkan banyak kasus *perundungan* yang mengakibatkan korbannya meninggal.⁷ Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti.⁸ Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, menjambak, dan lain-lain. Selain itu, kekerasan verbal, seperti mengolok-olok, mengejek, menghina, atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan siswa yang menjadi sasaran menjadi terkucil atau menjadi bahan olok-olok sehingga siswa yang bersangkutan menjadi rendah diri, takut, dan sebagainya.⁹

Upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak di sekolah telah diatur melalui instrumen hukum internasional yaitu Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Secara hukum nasional perundungan

⁷ *Ibid*, hal. 7.

⁸ *Ibid*, hal. 7.

⁹ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 143.

diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara khusus tentang perundungan tetapi hanya memberi penjelasan tentang definisi kekerasan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang dimaksud dengan perundungan adalah tindakan yang mengganggu, mengusik secara terus-menerus, atau menyusahkan. Upaya Pemerintah dalam mencegah perundungan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di

Lingkungan Satuan Pendidikan. Tindakan pencegahan yang dilakukan Pemerintah yaitu meliputi “Menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan, penetapan instrumen sebagai indikator penilaian akreditasi pada satuan pendidikan, pedoman pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan panduan penyusunan POS pencegahan pada satuan pendidikan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan.” Salah satu cara untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan maka perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah melalui tata tertib sekolah di masing-masing sekolah.

Mengingat peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan ini masih cukup baru, maka perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaannya khususnya mengenai tata tertib sekolah sebagai alat untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di sekolah. Sejauhmana peraturan ini telah diterapkan oleh sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian *Bullying*/Perundungan Tata Tertib Di SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 11 Semarang.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perundungan dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 11 Semarang?
2. Apa saja jenis-jenis perundungan yang terjadi di SMP Negeri 11 Semarang?
3. Bagaimana cara mencegah dan menyelesaikan perundungan di sekolah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perundungan dalam tata tertib sekolah di SMP Negeri 11 Semarang.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis perundungan yang terjadi di SMP Negeri 11 Semarang.
3. Untuk mengetahui cara mencegah dan menyelesaikan perundungan di SMP Negeri 11 Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang terkait dengan hukum perlindungan anak melalui pemenuhan hak-hak anak dalam hal terjadinya perundungan di sekolah.
 - b. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak lain mengenai persoalan perlindungan anak.
2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Semarang dan pengelola sekolah menengah pertama di Kota Semarang.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diperlukan suatu pedoman penelitian/metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang

kompleks dan holistik, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun ke lapangan.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 11 Semarang didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang pertama adalah adanya informasi terjadinya perundungan ketika peneliti mewawancarai guru BK (Bimbingan Konseling) untuk tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Anak. Kedua, keterjangkauan lokasi penelitian, yang lokasinya dekat dengan kampus peneliti.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang upaya pencegahan dan penyelesaian *bullying*/perundungan tata tertib di SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 11 Semarang.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan melakukan penelitian di lapangan. Data dikumpulkan melalui alat atau teknik berupa wawancara dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2006, *Buku Panduan MPKH dan Skripsi*, Semarang : Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 13.

- 1) Dua (2) orang Guru BK pada SMP Negeri 11 Semarang yang pernah menangani masalah perundungan pada sekolah.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dua (2) orang siswa di SMP Negeri 11 Semarang yang pernah melakukan tindakan perundungan beserta dua (2) korban yang pernah mengalami tindakan perundungan.
- 2) Dua (2) saksi siswa di SMP Negeri 11 Semarang yang pernah melihat atau mengetahui kejadian langsung perundungan yang sedang terjadi tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian, antara lain: dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, artikel, sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder tersebut dibedakan menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Peraturan perundangan yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Konvensi Hak-Hak Anak Nomor 36 Tahun 1990
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, yaitu: tata tertib sekolah di SMP Negeri 11 Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹

1. Analisis Data


Setelah data diperoleh maka data diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data dan dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif. Metode ini menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 106.

mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik yang hanya dapat dilakukan dengan terjun ke lapangan.

2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya dalam konteks yang lebih luas dan memberikan penafsiran terhadap gejala-gejala yang tersembunyi dibelakang data yang tertulis serta dianalisis dengan menghubungkan data dengan teori-teori hukum yang ada sehingga ditarik kesimpulan secara deduktif.



F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman tentang proposal ini, maka rencana sistematika penulisan dibuat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang hak anak, hak anak di sekolah, pengertian perundangan, bentuk-bentuk perundangan, upaya pencegahan dan penyelesaian, tata tertib sekolah.

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, memuat tentang pembahasan hasil penelitian yang berisikan jawaban terhadap perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diangkat.